

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Lansia (Lanjut Usia)**

Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya, secara umum seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap konsisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual

##### **1. Psikologi orang lanjut usia**

Gangguan Psikologis pada Lansia Depresi Perasaan sedih dan penurunan motivasi hidup merupakan salah satu yang Paling banyak ditemui pada lansia. Seiring dengan bertambahnya umur dan Berkurangnya peran dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap keparahan Depresi. Secara umum gejala depresi ini adalah:

- Penurunan motivasi
- Perasaan sedih berkelanjutan
- Kecemasan berkelanjutan

- Sulit tidur, dan
- Sering terjadinya perubahan emosi tanpa sebab pasti<sup>1</sup>

### 1. Amnesia

Gangguan ingatan pada lansia menjadi hal yang juga paling sering terjadi Yang diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya karena penurunan Kinerja fungsi syaraf otak. Beberapa tanda/ gejala amnesia adalah:

- Menurunnya daya ingat baik sementara maupun permanen
- Sering mengalami kebingungan dan
- Kesulitan dalam mengenal lokasa

Amnesia bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti neurologis dan Organik, seperti kerusakan otak karena benturan benda Tumpul/kecelakaan. Amnesia juga bisa disebabkan oleh psikogenik. Dementia Merupakan kumpulan penyakit dengan berbagai gejala yang mana mengakibatkan perubahan pada lansia dalam cara berpikir dan Berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, memori jangka pendek, Pikiran, kemampuan berbicara dan kemampuan motorik juga Terganggu, bahkan dapat mengubah kepribadian seseorang. Tanda dari dementia ini antara lain perubahan suasana hati dan Munculnya sikap apatis. Secara umum ciri dari dementia ini mirip Dengan amnesia yaitu berupa penurunan ingatan dan fungsi otak, hal ini Terjadi karena kematian sel otak. Kematian sel otak ini bisa disebabkan Oleh kekurangan oksigen/vitamin, infeksi, dan tumor. Insomnia dan sleep apnea Seiring dengan bertambahnya usia maka jumlah jam tidur juga akan Terpengaruh. Pada lansia biasanya jam tidur akan lebih pendek Dibanding dengan usia muda,yang ditandai

---

<sup>1</sup> Wilson, G., Rupp, C., & Wilson, W. (2006). AMNESIA | American Journal Of Psychiatry.

dengan menurunnya Kualitas tidur seseorang. Insomnia secara umum ditandai dengan beberapa kondisi antara lain:

- Kesulitan tidur ini terjadi setidaknya tiga kali setiap minggunya, dan Telah berlangsung selama setidaknya satu bulan.
- Kesulitan tidur tetap ada meskipun ada situasi dan kesempatan yang Optimal untuk tidur.
- Kesulitan tidur ini juga diasosiasikan dengan kesusan dan
- Gangguan di siang harinya.<sup>2</sup>

Kesulitan tidur, atau tidur namun tidak memberikan efek perbaikan. Badan. selain itu kesulitan tidur ini juga bisa terjadi karena halangan pada saluran pernapasan bagian atas, dan banyak ditemui pada lansia Khususnya para perokok.

## 2. Alzheimer's Disease

Penyakit ini merupakan yang paling berisiko bagi lansia karena Penderita dapat mengalami penurunan ukuran dan jaringan otak. Bagi Penderita yang mengalami ini ada kemungkinan untuk tidak mengingat Dan tidak merasionalisasikan setiap peristiwa yang dialami sehingga Komunikasi akan sangat terganggu. Pencegahan Penyakit Psikologi Lansia Secara umum penerapan pola hidup sehat pada lansia menjadi suatu hal Yang harus diterapkan untuk mendapatkan kehidupan lansia yang Berkualitas. Lansia dengan aktifitas fisik dan sosial yang rutin cenderung lebih tahan Terhadap potensi penyakit-penyakit lansia. Berkumpul dengan keluarga, Teman-teman serta melakukan aktifitas fisik ringan seperti olahraga, Rekreasi dan juga ibadah menjadi penambah daya tahan lansia terhadap Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ingatan dan depresi. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan lansia untuk pencegahan Penyakit lansia antara lain:

---

<sup>2</sup> Roth T. (2007). Insomnia: definition, prevalence, etiology, and

Consequences. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official Publication of the American Academy of Sleep Medicine, 3(5 Suppl), S7–S10.

- Rekreasi: hal ini dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang bagi Lansia, untuk bersosialisasi dengan sekitar yang dapat menghilangkan rasa bosan.
- Aktifitas Keagamaan : hal ini dilakukan untuk upaya meningkatkan Ketenangan rohani dan jiwa lansia, dimana lansia biasanya sudah Mulai berfikir untuk dapat menghadap Tuhan dengan cara yang baik Aktifitas
- Bersama Keluarga : keluarga menjadi lingkungan terdekat Lansia, dan hal inilah yang layaknya dilakukan bahwa lansia dapat Tinggal dan dirawat oleh keluarganya, bukan dititipkan ke panti Jompo kecuali dalam kondisi sangat terpaksa. Hal ini dapat Menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi lansia Ketika berada di Dekat keluarganya sendiri.
- Stimulasi kognitif : hal yang dapat dilakukan untuk stimulasi kognitif Ini antara lain dengan bermusik, dengan bermain puzzle Ikut dalam
- komunitas : perkumpulan hobby, olahraga atau komunitas keagamaan bisa menjadi salah satu terapi alami untuk para lansia dalam hal menjaga hubungan sosial dan komunikasi.

Hal-hal tadi dipercaya dapat meningkatkan ketahanan lansia terhadap Sumber sumber penyakit diatas, tentu saja disesuaikan dengan masing masing lansia dan secara fisik juga perlu untuk tetap menjaga pola makan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan lansia serta melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin.

## 2. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang

mandiri. Selanjutnya manasik haji, dalam kamus besar bahasa Indonesia, manasik haji berarti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Atau dengan kata lain, manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya yang mempunyai kesamaan dengan keadaan disekitar ka'bah<sup>3</sup>.

Adapun yang dimaksud bimbingan disini ialah meliputi manajemen perencanaan sebelum bimbingan, cara pengorganisasian dalam bimbingan, kemudian penggerakan yang dilakukan dalam bimbingan serta pengawasan setelah bimbingan. Sehingga dari manajemen tersebut, bimbingan dapat terwujud secara keseluruhan. Bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan yang teratur secara sistematis guna membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri atau mandiri, pada akhirnya orang yang dibimbing dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi masyarakat. Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem yaitu kelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di tiap-tiap KBIH yang ada di Jakarta. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di Pondok Gede Bekasi Jawa Barat. Penyelenggaraan manasik haji tingkat kelompok di KBI. Bimbingan kepada jamaah haji bertujuan untuk mewujudkan kemandirian jamaah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji di Arab Saudi. Kesempurnaan haji merupakan dambaan setiap umat Islam, sedangkan hal tersebut bukanlah gampang untuk diwujudkan. Karena setiap jamaah disyaratkan mampu memahami setiap ketentuan ibadah baik yang diwajibkan, mubah, bahkan yang dilarang dalam haji. Namun kenyataan

---

<sup>3</sup> Peter Salim Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, 1980). Hal. 814



di lapangan menunjukkan umat Islam masih lemah tingkat pemahaman tentang beberapa ketentuan ibadah haji dan kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran tersebut dikarenakan perbedaan kondisi sosial dan budaya (seperti perbedaan bahasa, kebiasaan/ tradisi, banyaknya jamaah yang lain sehingga takut keluar dari regu jamaah, dan lainnya)<sup>4</sup>. Calon jamaah haji minim pengetahuan tentang ibadah haji. Sebab tidak semua calon jamaah haji sudah pernah berhaji. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang khusus. Untuk bisa memahami bagaimana ibadah haji yang baik dan benar membutuhkan waktu untuk belajar baik secara teori maupun secara praktek. Visi kementerian Agama Republik Indonesia untuk para calon jamaah haji dituntut untuk menjadi haji mandiri. Maksud dari haji mandiri adalah calon jamaah haji dapat mandiri.

### 3. Manasik

Manasik haji adalah “Penjelasan dalam bentuk tuntunan atau petunjuk kepada calon jamaah haji tentang tata cara perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dengan maksud agar calon jamaah haji dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah haji secara mandiri dan memperoleh haji mabrur”.

Manasik haji juga diartikan sebagai tatacara atau pembekalan untuk melaksanakan ibadah haji, berupa ilmu-ilmu tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji, dari awal hingga selesai, seperti rukun, wajib, syarat, sunnah-sunnah haji dan sebagainya. Termasuk di dalamnya pembekalan tentang ibadah-ibadah tertentu yang mengiringi ibadah haji, seperti tata cara tayammum, tata cara shalat jenazah dan sebagainya. Pembekalan ini sangat penting, supaya calon

---

<sup>4</sup> Widyarini, *Penyelenggara Ibadah Haji bagi Lansia*, Jurnal: Az Zarqa, Volume 8, Nomor 2 Desember 2016. hlm. 13.

jamaah mengetahui dengan baik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukannya, sehingga tidak terjebak pada kesalahan dalam melaksanakan Ibadah hajinya<sup>5</sup>.

Manasik haji merupakan salah satu persiapan penting bagi calon jamaah haji karena dengan manasik, mereka diharapkan dapat mengetahui sekaligus mempraktikkan tata cara ibadah rukun Islam kelima tersebut. Sehingga rukun dan syarat sahnya ibadah haji dapat dilakukan dengan baik dan benar. Manasik melatih agar mengetahui apa saja yang harus dilakukan selama menunaikan ibadah di sana serta sebagai penyesuaian dengan segala hal yang akan dilakukan selama berada di tanah suci. Bimbingan manasik haji ini merupakan kunci penyelenggaraan ibadah haji yang juga ikut menentukan kemabruran atau diterima Allah haji seseorang. Jika mabrur haji seseorang maka diharapkan juga membawa pengaruh positif bagi kualitas kesalehan sosial. Proses bimbingan manasik haji sebagai berikut:

- 1). Jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket Bimbingan Manasik Haji, terdiri atas:
  - a). Tuntunan Manasik Haji dan Umrah;
  - b). Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah;
  - c). Doa-doa Pilihan Manasik Haji dan Umrah.
- 2). Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem: secara berkelompok dan massal.
- 3). Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

---

<sup>5</sup> Antonio, *Buku Cerdas Haji dan Umrah*, (Jakarta Selatan, 2015), hlm. 114

- 4). Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten/kota oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- 5). Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota dan kepala KUA setempat.<sup>6</sup>

#### 4. Bimbingan manasik haji

Dari pengertian diatas, maka bimbingan manasik haji adalah sederetan rencana kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh suatu kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji. Kegiatan bimbingan manasik haji selain di lakukan oleh pemerintah, ada pula yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH itu sendiri merupakan lembaga sosial keagamaan yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan ibadah haji.<sup>7</sup>

Bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pelayanan yang di berikan oleh pemerintah pada calon jamaah haji. Bimbingan tersebut berupa pemberian pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang sesuai tuntunan agama. Agar supaya calon jamaah haji siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji

---

<sup>6</sup> Kemenag RI, *Intisari Langkah-Langkah Pembinaan Haji*, (Jakarta, Dirjen PHU, 2020), hlm. 9.

<sup>7</sup> Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umroh dan Wisata Agama*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016). Hal.75



sehingga menjadi ibadah haji yang mabrur. Dalam bimbingan haji, calon jamaah akan mendapatkan pembekalan mengenai tata cara ibadah, rukun, syarat, wajib, serta hal-hal yang berhubungan dengan tanah suci serta sosialisai kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan haji yang di berikan kepada calon jamaah sangatlah penting. Karena dengan pendidikan dan pelatihan, jamaah haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memahami materi manasik haji. Tujuan dari bimbingan haji adalah meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Berapa masalah yang sering di hadapi oleh calon jamaah dalam proses bimbingan serta menjadi penghambat keberhasilan tujuan secara efektif adalah latar belakang calon jamaah haji yang beragam terutama pendidikan. Melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, maka Seseorang harus mengerti dan memahami cara-cara pelaksanaannya, tujuannya, dan kandungan makna yang terdapat dalam ibadah haji tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu manasik haji. Apalagi ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka ia harus mengetahui ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, agar hajinya diterima oleh Allah SWT. Mengingat betapa pentingnya ilmu manasik haji ini bagi calon jamaah haji, maka mempelajari ilmu manasik haji hukumnya wajib. Setiap jamaah pasti mendambakan hajinya akan menjadi mabrur, untuk menuju ke arah kemabruran tidak akan tercapai manakala tidak dukung pemahaman jamaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai tuntunan ajaran agama islam, hal ini menjadi prasyarat kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh

haji mabrur. Oleh Karena itu, diperlukan pembelajaran praktek haji atau biasa bimbingan manasik haji.<sup>8</sup>

### a) Pengertian Haji

Menurut bahasa haji berarti menyengaja dalam Bahasa arab, haji bisa dibaca dengan *haji* atau *hijj*, meskipun pada dasarnya kata haji sering *hijj*. Jika dibaca *Hajj*, *haji* berarti keterikatan kemampuan dengan gerakan-gerakan khusus. Jika dibaca *hijj*, haji berarti gerakan-gerakan khusus. Kemudian, kata haji dan *hijj* biasa diartikan sebagai sengaja pergi ke makkah untuk melangsungkan manasik haji.

Menurut istilah haji berarti menyengajaa pergi ke baitullah pada waktu-waktu tertentu untuk memuliakan dan mengagungkannya. Ibadah haji mempunyai sejumlah amalan yang harus dilakukan juga pada waktu tertentu, yang semuanya tidak akan sah apabila tidak diberangi dengan niat atau keinginan yang kuyat dan perjalanan yang jauh.<sup>9</sup>

Kata “haji” secara harfiah disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 9 kali. Yaitu QS. Al- Baqarah ayat 128, 189, 196, dan 197, QS. Ali Imran ayat 97, QS. Al-Maidah ayat 1, QS. At-Taubah ayat 3,19, serta QS. Al- *Hajj* ayat 27. Dari 9 ayat tersebut, 4 ayat berkaitan Dengan konsep fikih atau aturan formal pelaksanaan Ibadah haji ( QS. Al-Baqarah ayat 128 dan 189, QS. Ali Imran ayat 97, serta QS.

---

<sup>8</sup> Djamaludin Dimiati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006), H.19

<sup>9</sup> Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Rujukan Utama Haji Dan Umrah Untuk Wanita Segala Hal Yang Perlu Diketahui Perempuan Tentang Menjadi Tamu Allah Di Tanah Suci* (Jakarta: Zaman, 2015), pp. 124–125.

At-Taubah ayat 3). Sedangkan 5 Ayat yang lain beserta rangkaiannya lebih banyak Menyentuh aspek spiritual dan moral dari ibadah haji. Hal ini mengindikasikan bahwa “mabrurnya” ibadah haji Seseorang lebih banyak ditentukan pada proses “revolusi” rohani (jiwa) yang berupa amal saleh dan Akhlak sepulang dari ibadah haji.<sup>10</sup>

## **b) Hukum dan Waktu Mengerjakan Haji**

Hukum dan Waktu Mengerjakan Haji Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunah. Tapi, bagi mereka yang bernadzar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nadzar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).<sup>11</sup>

## **c) Tata Cara Manasik Haji**

### **I. Memakai Pakaian *Ihram***

Pakaian *ihram* bagi laki-laki berupa dua lembar kain lebar yang menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Pakaian *ihram* bagi Perempuan berupa pakaian yang menutup aurat.

---

<sup>10</sup> Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci* (Jakarta: Erlangga, 2013), p.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama Ri, 2020*, p. 65 <<http://haji.kemenag.go.id>>

Dilarang menutup telapak tangan dan wajah. Pakaian *Ihram* disunnahkan berwarna putih.<sup>12</sup>

## II. *Ihram* dari *miqat*

*Ihram* ialah niat untuk melakukan ibadah haji. Memakai pakaian *ihram* dari *miqat* merupakan salah satu dari wajib haji. Ada dua jenis *miqat* yaitu *miqat Makani* (tempat) dan *miqat zamani* (waktu). *Miqat Zamani* dimulai sejak tanggal 1 Syawal sampai Tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara *miqat makani*, Yaitu tempat-tempat jamaah haji harus mengenakan Pakaian *ihram* sebagai berikut :

1. *Miqat Dzul Hulaifah* : Orang yang berasal dari arah Madinah. Titik *ihram* Ini berjarak 410 km dari Makkah. Sekarang dikenal dengan nama Bir Ali.
2. *Juhfah* : Orang-orang yang berasal Dari arah Syam (Syiria, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir, Maroko, Tunis, Libya, Al-Jazair, dan Afrika Utara).
3. *Yalamlam* : Penduduk Yaman.
4. *Qarn Al-Manazil* : Orang-orang yang berasal Dari *Najd dan Hijaz*.
5. *Dzatu 'Irq* : Orang-orang yang berasal Dari Irak dan Khurasan.

---

<sup>12</sup> Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), p. 61.

## d) Macam - Macam Haji

### i. Haji Ifrad

Haji *ifrad* ialah niat *ihram* untuk haji saja sejak dari *miqat* dan tetap berihram sampai melempar *jumrah* pada hari raya idul adha, dan mencukur rambut. Tidak ada denda dalam pelaksanaan haji ini.

حَقًّا اللَّهُمَّ لِيَبِّكَ تَعَالَى اللَّهُ بِهِ وَأَحْرَمْتُ الْحَجَّ نَوَيْتُ

Artinya: Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji.

### ii. Haji Qiran

Haji *qiran* ialah niat melaksanakan *ihram* Untuk umrah dan haji secara bersamaan sejak *Miqat*, atau niat *ihram* untuk umrah lalu Memasukkan niat untuk haji sebelum memulai *Tawaf* umrah. Jadi, orang berhaji tetap berihram Sampai melempar *jumrah* pada hari raya idul adha Pada tanggal 10 dzulhijjah dilanjutkan dengan mencukur rambut. Pada hari ini pelaksana akan dikenakan dam (menyembelih seekor domba atau Kambing) apabila melanggar syarat berhaji. Berikut niat haji qiran:

وَعُمْرَةً حَبًّا اللَّهُمَّ لِيَبِّكَ تَعَالَى اللَّهُ بِهِ وَأَحْرَمْتُ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ نَوَيْتُ

Artinya: Aku niat haji dan umrah dengan berihram untuk haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Aku



*datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji dan umrah.*

iii. Haji *Tamattu'*

Haji *tamattu'* adalah haji yang Dilaksanakan setelah umrah. Setelah selesai Melaksanakan rangkaian ibadah umrah, kemudian *Tahallul* dari *ihram*. Untuk haji, berihram di Mekkah pada tanggal 8 dzulhijjah. Jadi, ada jarak Waktu beberapa hari antara umrah dan haji. Berikut niat haji *tamattu'*.<sup>13</sup>

تَعَالَى اللَّهُ بِهِ وَأَحْرَمْتُ الْحَجَّ نَوَيْتُ

Artinya: “Aku berniat haji dengan berihram karena Allah ta’ala.”

a) **Sunnah Ihram**

- Memotong kuku.
- Mencukur rambut, kumis, mencabut bulu Ketiak dan rambut kemaluan.
- Mandi dan dianjurkan untuk menggunakan Wangi-wangian yang hanya boleh dioleskan di Badan, dan dilarang ke pakaian *ihram*. Untuk Kaum perempuan tidak diperkenankan Memakai wewangian yang menyengat.

b) **Larangan Ihram**

---

<sup>13</sup> Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci* (Jakarta: Erlangga, 2013), pp. 31–32.

- Khusus laki-laki dilarang mengenakan pakaian Berjahit.
- Laki-laki dilarang menutup kepala, sedangkan Perempuan dilarang menutup wajah dan Telapak tangan.
- Dilarang mengenakan sepatu yang berjahit dan
- Menutupi mata kaki, bagi laki-laki.
- Dilarang memakai wangi-wangian.
- Dilarang mencukur atau memotong rambut.
- Dilarang berburu binatang.
- Dilarang memotong tumbuh-tumbuhan.
- Dilarang berhubungan suami istri.
- Dilarang menikah atau menikahkan.
- Dilarang berkata kotor.<sup>14</sup>

**c) Kesalahan dalam ihram:**

- Melewati batas miqat tanpa ihram.
- Melakukan al-idhthiba', yaitu memasukkan pakaian ihram dari bawah ketiak kanan untuk menyelubungkan yang kiri selama berihram. Perihal tidak boleh dibenarkan kecuali sedang melaksanakan tawaf qudum.
- Melakukan al-idhthiba' setelah tawaf, dan dalam keadaan itu jamaah sering melaksanakan sholat.

---

<sup>14</sup> Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), p. 62.



*ada sekutu bagi-Mu, aku datang dalam ketaatan kepada-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.*<sup>16</sup>

#### e) **Wukuf di Padang Arafah**

*Wukuf* yaitu berkumpul di Padang Arafah pada Tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincir matahari sampai Terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.<sup>17</sup>

Jadi, barang siapa melakukan *Wukuf* di bagian Mana di Arafah, tetapi yang paling afdal adalah Gunung Ar Rahman.<sup>30</sup> Saat *wukuf* jamaah haji Dianjurkan banyak membaca doa dan zikir.<sup>18</sup>

#### f) **Mabit di Muzdalifah**

Bermalam di Mina merupakan wajib haji dan harus dilakukan. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan *dam*. Pelaksanaan mabit di Muzdalifah dilakukan pada malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai, Yaitu setelah melakukan wukuf di Arafah pada Tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika berada di Muzdalifah sebaiknya pergi ke bukit Quzah. Perbanyak doa dan

---

<sup>16</sup> Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Rujukan Utama Haji Dan Umrah Untuk Wanita Segala Hal Yang Perlu Diketahui Perempuan Tentang Menjadi Tamu Allah Di Tanah Suci* (Jakarta: Zaman, 2015), pp. 204–205.

<sup>17</sup> Andi Intan Cahyani, „Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia”, *El-Iqtisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2020), 104 (p. 109).

<sup>18</sup> Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci* (Jakarta: Erlangga, 2013), pp. 41–42.

berzikir di sana sambil menghadap arah Ka'bah. Kegiatan lainnya yaitu mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah di Mina keesokan harinya.<sup>19</sup>

**g) Melontar *Jumrah Aqabah***

Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang di tenda, jamaah bersiap-siap melontar *Jumrah Aqabah* Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu melempar dimulai dari waktu Dhuha, apabila ada kendala, maka boleh melempar pada malam hari, dalam setiap lemparan disertai dengan bacaan:

والله الله بسم  
أكبر

Artinya: “*Dengan nama Allah dan Allah Mahabesar*”

Cara melempar dan amalan sunnahnya:

- Ketika melempar, laki-laki mengangkat tangannya Hingga terlihat putih ketiaknya.
- Lemparan dilakukan oleh tangan kanan.
- Melempar jumrah Aqabah dari dalam lembah, Dengan memosisikan Makkah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan, serta menghadap kiblat.
- Dianjurkan ukuran kerikil sebesar kerikil ketapel.
- Dianjurkan batu itu suci.

<sup>19</sup> Mam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), pp. 72–75.



## h) *Tahallul Awal (Tahallul Awwal)*

Setelah melempar jumrah Aqabah, kemudian Dilanjutkan dengan *Tahallul* awal dengan cara menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai. Dengan dilakukannya *Tahallul* awal, berarti jamaah boleh melepas kain ihram dan boleh melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali melakukan hubungan suami Istri. Bacaan doa *Tahallul*.<sup>20</sup>

نَاصِيَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا بِهٖ أَنْعَمْنَا مَا عَلَى اللَّهِ وَالْحَمْدُ ، هَدَانَا مَا عَلَى اللَّهِ الْحَمْدُ  
الْمَغْفِرَةَ وَاسِعَ يَا وَالْمُقْصِرِينَ لِلْمُخَلِّقِينَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ ذُنُوبِي وَاعْفِرْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ  
عِنْدَكَ بِهَا لِي وَارْفَعْ سَيِّئَةً، بِهَا عَنِّي وَأَمْحُ حَسَنَةً شَعْرَةً بِكُلِّ لِي أَنْتَبْتُ اللَّهُمَّ  
دَرَجَةً

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami dan segala puji bagi Allah atas segala yang telah Allah karuniakan kepada kami. Ya Allah, ini ubun-ubunku, terimalah amal ibadahku dan ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah ampunilah dan sayangilah orang-orang yang mencukur dan memendekkan rambutnya, wahai Tuhan yang Maha Luas ampunan-Nya. Ya Allah tetapkanlah untukku setiap helai rambut kebajikan dan hapuskan untukku setiap helai rambut keburukan dan tinggikan derajatku di sisi-Mu.”

## i) *Thawaf Ifadhah*

*Thawaf Ifadah* adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat: suci dari

<sup>20</sup> Kastolani Marzuki, „Tata Cara Manasik Haji, Urutan, Bacaan, Pelaksanaan“, 2022 <<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/tata-cara-manasik-Haji-urutan-bacaan-pelaksanaan/4>> [accessed 12 April 2022].

hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup Aurat, Ka'bah berada dibagian sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai *thawaf* dari arah hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu Pojok di luar Ka'bah.<sup>21</sup>

#### j) *Sa'i*

Setelah melakukan *Tawaf Ifadhah*, dilanjutkan dengan *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil dari Shafa ke Marwa. Adapun doa ketika hendak memulai *sa'i*:

اللَّهُ شَعَابِرُ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّفَا إِنَّ

Artinya: “*Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah.*” (QS. Al-Baqarah: 158)<sup>22</sup>

Amalan wajib *Sa'i*:

- 1) Dilakukan setelah *thawaf*
- 2) Tertib, yaitu dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri Di bukit Marwah.
- 3) Dilakukan tujuh kali putaran. Yaitu berdiri di bukit Shafa empat kali dan bukit Marwa empat kali. Putaran ke Marwa dihitung satu kali dan putaran Ke Shafa juga dihitung satu kali.

<sup>21</sup> Muhammad Noor, „*Haji Dan Umrah*”, Jurnal Humaniora Teknologi, 4.1 (2018), 38–42 (p. 40).

<sup>22</sup> Syahrin Harahap, *Manasik Hikmah-Falsafi Haji Dan Umrah Menelusuri Mata Air Tauhid* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), p. 52.

- 4) Melewati keseluruhan jarak antara Shafa dan Marwa. Apabila masih tertinggal selangkah saja, Maka sa'inya tidak sah.
- 5) Berkelanjutan (muwaalaah) antara ketujuh Putaran.

#### Amalan sunnah Sa'i:

1. Mengusap dan mencium hajar aswad selesai tawaf Dan sholat dua rakaat tawaf, kemudian keluar dari Pintu Shafa (pintu yang berhadapan dengan antara Dua rukun Yamani) untuk melakukan *sa'i* antara Shafa dan Marwa.
2. Kelanjutan dari tawaf, artinya setelah tawaf langsung melaksanakan *sa'i*. Pada saat *sa'i* Makruh hukumnya berbicara atau melakukan hal Lainnya.
3. Suci dari hadas dan najis, serta menutup aurat.
4. Berjalan bagi yang mampu, kecuali ada udzur.
5. Menaiki puncak bukit Shafa dan Marwa, bagi laki-laki saja, sehingga bisa melihat Kakbah melalui Pintu masjid.
6. Berlari-lari kecil bagi laki-laki di antara dua lampu Hijau yang tertempel di dinding Masjidil Haram.<sup>23</sup>

#### Kesalahan dalam *sa'i*:

---

<sup>23</sup> Miti Yarmunida, *Fiqih Haji Dan Umrah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), pp. 102–109.

- 1) Di setiap putaran *sa'i* terkadang jamaah selalu Membaca firman Allah SWT, yang berbunyi:

اللَّهُ شَعَابِرٌ مِّنَ الْمَرْوَةِ الصَّفَا إِنَّ

Artinya: “*Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah.*”(QS. Al-Baqarah: 158)

- 2) Memulai *sa'i* dari Marwa.
- 3) Sebagian orang menganggap bahwa satu putaran Itu dari Shafa ke Shafa.
- 4) Sebagian orang melaksana *sa'i* dengan cara Idhthiba'.
- 5) Sebagian orang meyakini bahwa *sa'i* harus Dilakukan dalam keadaan suci dari hadas.
- 6) Jamaah perempuan seringkali mendaki puncak Shafa dan Marwa, padahal tidak disyariatkan Bagi perempuan, karena hal demikian akan Berdesak-desakan dengan kaum laki-laki.
- 7) Sebagian jamaah melakukan *sa'i* dengan cara Berlari kecil sejak putaran pertama sampai akhir.
- 8) Perempuan seringkali mengikuti perbuatan laki-laki ketika berlari-lari kecil. Padahal demikian Tidak disyariatkan karena dikhawatirkan akan Nampak aurat ketika berlari.

- 9) Sebagian orang meyakini adanya doa khusus Ketika sa'i, namun faktanya tidak ada, dianjurkan memperbanyak doa dan zikir ketika Sa'i.<sup>24</sup>

**k) Tahallul Kedua (Tahallul Tsani)**

Setelah melaksanakan sa'i, dilanjutkan dengan Tahallul kedua. Tahallul tsani adalah yaitu keadaan Seseorang Jemaah yang telah melakukan tiga kegiatan, yaitu melontar jamrah aqabah, memotong Atau mencukur rambut, dan thawaf ifadhah serta Sa'i.<sup>25</sup>

**l) Mabit di Mina**

Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Pada Tanggal 10 Dzulhijjah jama'ah melempar Jumrah Aqabah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, ketika matahari condong kearah barat hendaknya jama'ah bergerak ke Jumrah ula dengan membawa 21 kerikil yang dikumpulkan di Mina atau sepanjang perjalanan menuju tempat jumrah.

1. Ketika sampai di *Jumroh Ula*, jamaah melempar tujuh kerikil satu per satu sambil melafadzan takbir. Jika sudah melontar, hendaknya bergeser Dari sana lalu berdoa (doa pendek saja).

---

<sup>24</sup> Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci* (Jakarta: Erlangga, 2013) , pp. 142–145.

<sup>25</sup> Johari Johar Arifin, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: cv Istana Agency, 2019), p. 89.



2. Kemudian lanjut ke *jumrah Wustha*, dengan melakukan hal yang sama ketika melontar *jumrah Ula*. Setelah melontar kemudian bergeser ke arah kiri dan berdiri dengan badan menghadap kiblat. Lalu berdoa (dianjurkan doa yang panjang).
3. Berikutnya ke *jumrah* terakhir (*Aqabah*). Melontar tujuh kerikil satu per satu yang diiringi ucapan takbir. Setelah melempar maka jamaah bergegas meninggalkannya tanpa berdoa. Pada tanggal 12 Dzulhijjah, jama'ah melakukan hal yang sama di tanggal 11 Dzulhijjah. Setelah melontar *jumrah* dan jama'ah hendak meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam, maka disebut dengan *nafar awal* (mempercepat). Jika jamaah tetap berada di Mina sampai matahari terbenam, dia harus melontar lagi di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini disebut *Nafar tsani* (mengakhirkan). Apabila jamaah dengan udzur maka dibolehkan mewakilkan pelontarannya kepada orang lain.

#### ***m) Tawaf Wada'***

Jamaah haji yang hendak keluar Makkah ke negerinya masing-masing, diwajibkan untuk

Melakukan *tawaf Wada'*. Barang siapa yang menunda *tawaf Ifadhah* dan menunaikannya sebelum meninggalkan Mekkah, maka *tawaf Ifadhahnya* Cukup menggantikan *tawaf Wada'nya*. Apabila perempuan yang sedang haid atau nifas maka gugur kewajibannya melakukan *tawaf Wada'*.<sup>26</sup>

4. Penyelenggaraan Bimbingan Haji dan Umrah oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ini diatur dalam PMA No. 13 Tahun 2018 pasal 19-23, dengan ketentuan Sebagai berikut:

- 1) Kelompok bimbingan harus memenuhi persyaratan:
  - Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan
  - Mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat Oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang Masih aktif
  - Memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi Dibidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik Haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing Manasik
  - Memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah.

---

<sup>26</sup> Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci* (Jakarta: Erlangga, 2013), pp. 47–49.

- 2) Kelompok bimbingan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal. Izin dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- 3) Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh kelompok Bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan Manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 4) Setiap kelompok bimbingan wajib diakreditasi oleh Kepala Kantor Wilayah, setiap 3 (tiga) tahun. Akreditasi Dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap Kelayakan dan kualitas bimbingan yang diberikan oleh Kelompok bimbingan.kualitas bimbingan ditetapkan Dengan peringkat A (sangat baik), B (baik), C (cukup) Dan D (kurang). Dalam hal peringkat kualitas bimbingan Mendapatkan D (kurang), izin kelompok bimbingan Dicabut.
- 5) Kelompok bimbingan wajib:
  - Menaati peraturan perundang-undangan yang Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji
  - Melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan secara Berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
- 6) Kelompok bimbingan atau perseorangan yang tidak Memenuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa peringatan Tertulis, pembekalan izin,

pencabutan izin atau pencabutan sertifikat pembimbing manasik sesuai Pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji dan kelompok bimbingan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>27</sup>

## 5. Lanjut Usia

### 1. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Adapun kategori lansia menurut usianya yaitu usia 45-59 tahun merupakan pra lansia, usia 60-69 tahun merupakan lansia muda, usia 70-79 tahun merupakan lansia madya, dan 80-89 tahun merupakan lansia tua. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun khususnya yang dikaruniai umur panjang. Di Indonesia hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.<sup>28</sup>

### 2. Kewajiban dan Hak Lanjut Usia

Usia lanjut merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Disebutkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998

---

<sup>27</sup> Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), pp. 114–115.

<sup>28</sup> Sintya Risfi and Hasneli, „Kemandirian Pada Usia Lanjut”, *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam*, 10.2 (2019), 152–65 (p. 157).

tentang kesejahteraan lanjut usia bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disebutkan Juga dalam undang-undang tersebut sebagai Penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan Hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang Meliputi:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelyanana kesempatan kerja
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan Prasarana umum
6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
7. Perlindungan sosial
8. Bantuan sosial

Selain hak usia lanjut juga mempunyai kewajiban yang Telah disebutkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 dimana lanjut usia mempunyai kewajiban yang Sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara. Sesuai dengan peran dan fungsinta, lanjut usia Berkewajiban untuk:

- a) Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya.



- b) Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus
- c) Memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.<sup>29</sup>

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam, maka melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait hal ini adalah:

- 1) Penelitian Didin Chonyta, Taufiqur Rahman, dan Mu‘tasim Billah.

Dalam penelitian jurnal yang berjudul “Metode Bimbingan Manasik Haji Di KBIHU Nurul Haramain”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan peneliti untuk mengetahui metode bimbingan manasik Haji. Penelitian ini dilakukan di KBIHU Nurul Haramain. Data yang melalui studi lapangan dan dianalisis Menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan KBIHU Nurul Haramain dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. Dalam penelitian ini berfokus pada Metode bimbingan manasik haji KBIHU Nurul Haramain. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Bahwa metode yang digunakan KBIHU Nurul Haramain dalam bimbingan manasik haji yaitu: Pertama, Metode ceramah. Kedua, Tanya jawab.

---

<sup>29</sup> „Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998“  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu013.pdf>.

Ketiga, Praktik Keempat, Simulasi.<sup>30</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan manasik Haji sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada tempat dan fokus Penelitiannya penelitian ini fokus pada metode bimbingan manasik haji di KBIHU Nurul Haramain sedangkan penulis berfokus pada strategi penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada jamaah haji lanjut usia di KBIHU PT. Wafdullah Tamu Mulia cabang Bengkulu.

2) Penelitian Putri Diesy Fitriani, Fakhri Awalludin,

Raisa Agnia Azzahra Dalam penelitian jurnal yang berjudul “Implementasi Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi manasik haji di masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data dikumpulkan dengan berbagai cara seperti wawancara dengan pihak KBIH juga observasi lapangan serta dilakukannya analisis data dari berbagai sumber data yang telah didapatkan.<sup>31</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang strategi bimbingan manasik haji sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu

---

<sup>30</sup> Mu‘tasim Billah Didin Chonyta, Taufiqur Rahman, „Metode Bimbingan Manasik Haji di KBIHU Nurul Haramain”, *Manajemen Bisnis*, 1 (2021), p. 168.

<sup>31</sup> Putri Diesy Fitriani, Fakhri Awalludin, and Raisa Agnia Azzaahra, „Implementasi Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Masa Pandemi Covid-19”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, 1.5 (2022), 75–84 (p. 75).

penelitian ini membahas tentang implementasi strategi manasik haji di masa pandemi covid-19 sedangkan penulis membahas tentang strategi penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada jamaah haji lanjut usia.

### 3) Penelitian Ani Sulistina Wati, Rahima Zakia.

Dalam penelitian jurnal yang berjudul “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro SiJunjung”. KBIH sebagai organisasi sosial Kemasyarakatan diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan bimbingan manasik Haji. Bimbingan manasik haji melibatkan unsur-unsur pelatihan yakni peserta, instruktur, materi, metode, Media, dan biaya. Keterlibatan banyak unsur dalam pelatihan manasik haji, hal ini menuntut adanya Pengaturan yang sistematis atau manajemen. Tulisan ini akan mengemukakan bagaimana manajemen bimbingan manasik haji yang dibatasi tentang penerapan fungsi perencanaan pengorganisasian, Penggerakan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya bimbingan manasik haji telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan yang dilakukan telah berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan. Pengorganisasian telah dilaksanakan berdasarkan keahlian dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman Kerja sesuai ketentuan bimbingan Kegiatan bimbingan dapat

dilaksanakan disebabkan ada motivasi dan Pengarahan dari pimpinan terhadap instruktur dan jamaah melalui komunikasi. Untuk memastikan terlaksananya bimbingan telah dilaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan manasik haji pada kelompok bimbingan ibadah haji di KBIH sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus dan objeknya penelitian. Penelitian ini fokus pada manajemen bimbingan manasik haji pada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro SiJunjung sedangkan penulis fokus pada strategi penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada jamaah haji lanjut usia di KBIHU PT. Wafdullah Tamu Mulia cabang Bengkulu.

4) Haikal Fadly (111405300000068).

Dengan Judul “Strategi Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Pada Jamaah Haji Manula Tahun 2018” Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Dalam skripsi membahas tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Jakarta Timur pada Jamaah haji lanjut usia. Dari penelitian yang diteliti memberikan hasil bahwa dalam pelayanan

---

<sup>32</sup> Ani Sulistina Wati and Rahima Zakia, „Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung”, 2018, p. 63.

yang di lakukan Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dilihat dari situasi dan kondisi, pada saat pelaksanaan ibadah selalu berkoordinasi dengan lintas kementerian dan tim petugas haji Indonesia, dan dalam pelayanan yang dilakukan menjadikan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku dan hal ini telah dilakukan dengan maksimal, dan juga pelayanan yang diberikan kepada Jamaah haji lanjut usia, dilakukan secara kondisional dan telah dimaksimalkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.<sup>33</sup>

5) Harlita Riandini (13240067).

Dengan Judul “Manajemen Pelayanan Manasik Haji oleh bidang penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Mahasiswi Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya pelayanan manasik haji yang di laksanakan oleh bidang penyelenggaraan haji dan umrah di Kementerian wilayah Yogyakarta tersebut. Dari penelitian yang diteliti memberikan hasil bahwa dalam pelayanan manasik haji yang di lakukan oleh bidang penyelenggaraan haji dan umrah ini mengalami kendala yang signifikan. Dan pelayanan nya di lakukan sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan, namun ada beberapa kendala kegiatan

---

<sup>33</sup> Haikal Fadly “Strategi Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Pada Jamaah Haji Manula Tahun 2018” Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Hal. 11



yang terkendala waktu, biaya serta ketersediaan fasilitas. Yang menjadi fokus dalam skripsi ini ialah proses pelayanan yang dilakukan oleh bidang penyelenggaraan haji dan Umrah untuk para jamaah yang bersifat umum.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Harlita Riandini. Dengan Judul “*Manajemen Pelayanan Manasik Haji oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*”. Mahasiswi Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Hal. 9